



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : HAMDY MAULANA Bin NURHALIS ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 24 Mei 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kande II, Nomor 62, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 5 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 15 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 14 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai 30 Juli 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai tanggal 23 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, oleh karena nya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.Tanggal 25 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 25 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis dengan pidana :
 - Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,9104 gram ;
 - 9 (sembilan) sachet plastik berisi shabu – shabu dengan berat 0,6181 gram ;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam ;
 - 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong ;
 - 2 (dua) Unit handphone masing-masing Merk Realme dan Xiaomi ;

Digunakan pada perkara lain an. Sahrul Bin Hamzah Ali ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, bersama-sama dengan Juswandi Bin Ninra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sahrul Bin Hamzah Ali (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batua Raya 3 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul Bin Hamzah Ali membuka aplikasi instagram, terdakwa melihat riwayat penjualan narkotika jenis sabu-sabu akun Instagram nama DCYCLOPS dan harga shabu-shabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana, lalu akun instagram DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut di Jalan Antang Makassar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahrul menuju ke Jalan Antang Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) sachet berisi shabu-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu terdakwa juga memanggil saksi Juswandi Bin Ninra, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Juswandi menuju ke Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu menjadi 11 (sebelas) sachet plastic berisi shabu-shabu, setelah itu sebagian isinya terdakwa konsumsi bersama saksi Sahrul. Kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) sachet melalui akun Instagram milik terdakwa bersama saksi Sahrul yaitu Sixtriofficial.IDN dengan cara di tempel di Jalan Veteran Selatan Makassar, lalu 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdakwa simpan dalam lemari pakaian terdakwa dan 6 (enam) sachet shabu-shabu terdakwa tempel di sepanjang Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, kemudian terdakwa bersama saksi Juswandi kembali ke rumah kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Batua Raya 3 Tepatnya Kota Makassar tepatnya di rumah kost, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul kembali membuka aplikasi instagram milik, kemudian terdakwa bersama saksi Sahrul kembali membeli shabu-shabu melalui akun Instagram DCYCLOPS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu. Beberapa menit kemudian akun instagram atas nama DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu yakni di Jalan Nikel Kota Makassar. Terdakwa mengajak saksi Juswandi menuju ke Jalan Nikel Kota Makassar tersebut untuk mengambil shabu-shabu tersebut setelah kami tiba di Jalan Nikel, tiba – tiba tim Satresnarkoba Polresta Makassar yaitu saksi Syardi dan saksi Eka Jaya melakukan patroli dan melihat terdakwa bersama saksi Juswandi dengan gerak-gerik mencurigakan. Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Juswandi. Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya memeriksa handphone terdakwa dan melihat bukti chattingan terdakwa kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut tertempel/tersimpan di jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa, Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya juga melihat bukti

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chattingan terdakwa dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar. Selanjutnya Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Sahrul di Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar. Pada saat itu juga Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu-sabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di lemari pakaian. Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya membawa terdakwa untuk mengambil 6 (enam) sachet sabu-sabu yang terdakwa tempelkan disepanjang Jalan Veteran Makassar, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shhabu-sabu merupakan milik terdakwa dan saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara di beli melalui akun Instagram DCYCLOPS sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengambilnya bersama saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar dan 3 (tiga)sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa bersama saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Juswandi, saksi Sahrul dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1155/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9104 gram, 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berta netto seluruhnya 0,8089 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis bersama-sama dengan Juswandi Bin Ninra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sahrul Bin Hamzah Ali (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Nikel, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Syardi dan saksi Eka Jaya melakukan patrol dan melihat terdakwa bersama saksi Juswandi dengan gerak-gerik mencurigakan. Saksi Syardi dan saksi Eka Jayaa memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Juswandi. Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya memeriksa handphone terdakwa dan melihat bukti chattingan terdakwa kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut tertempel/tersimpan di jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa, Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya juga melihat bukti chattingan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi Sahrul mengenai penjualan sabu-sabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar. Selanjutnya Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Sahrul di Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar. Pada saat itu juga Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di lemari pakaian. Saksi Syardi dan saksi Eka Jaya membawa terdakwa untuk mengambil 6 (enam) sachet shabu-shabu yang terdakwa tempelkan disepanjang Jalan Veteran Makassar, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu merupakan milik terdakwa dan saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara di beli melalui akun Instagram DCYCLOPS sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengambilnya bersama saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar dan 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa bersama saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Juswandi, saksi Sahrul dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1155/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9104 gram, 9 (Sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berta netto seluruhnya 0,8089 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYARDI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Batua Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Nikel Makassar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinfomasikan ;
- Bahwa setelah saksi dan team tiba di jalan tersebut lalu menemukan terdakwa Hamdi bersama-sama temannya yakni saksi Juswandi berada di jalan tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Hamdi bersama-sama dengan saksi Juswandi serta mengamankan handpohone milik terdakwa Hamdi sehingga saksi berteman melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Hamdi tersebut lalu menemukan bukti chattingan terdakwa Hamdi kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tertempel/tersimpan di Jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa begitu juga melihat bukti chattingan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hamdi dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memeritahkan terdakwa Hamdi untuk mengambil shabu-shabu yang tersimpan di jalan tersebut setelah terdakwa Hamdi mengambil shabu-shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Hamdi tentang keberadaan saksi Sahrul dimana terdakwa Hamdi menyampaikan kalau saksi Sahrul sekarang berada di Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa Hamdi;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa Hamdi dan saksi Juswandi ke Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost milik terdakwa Hamdi tersebut dan setelah tiba saksi juga berhasil mengamankan Saksi Sahrul serta juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa Hamdi tepatnya di lemari pakaian terdakwa Hamdi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa Hamdi bersama-sama dengan Saksi Juswandi dan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Reserse Polrestabes Makassar namun di perjalanan sebagian anggota lainnya membawa Saksi Juswandi bersama –sama dengan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Resesre Narkoba lalu saksi bersama team lagi menuju Jalan Veteran Selatan Kota Makassar membawa terdakwa Hamdi untuk menunjukkan sisa barang milik terdakwa Hamdi yang ditempel di sepanjang Jalan Veteran Kota Makassar setelah tiba lalu saksi memeritahkan terdakwa Hamdi untuk mengambil barang tempelan tersebut sebanyak 6 (enam)sachet lalu di serahkan kepada saksi selanjutnya saksi kembali ke Posko Satuan Reserse Narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi kembali memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu lalu terdakwa Hamdi menjawab iya benar itu miliknya bersama-sama dengan Saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara membeli kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hamdi mengambilnya bersama-sama dengan Saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah miliknya bersama dengan saksi Sahrul yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa Hamdi peroleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar sekitar bulan Maret tanggalnya sudah lupa tahun 2023 sehingga jumlah shabu-shabu yang saksi sita saat itu sebanyak 9 (sachet) plastik berisi shabu-shabu setelah itu saksi dan team bersama terdakwa Hamdi, saksi Juswandi, saksi Sahrul beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EKA JAYA R. menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shaabu shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Batua Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Nikel Makassar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa setelah saksi dan team tiba di jalan tersebut lalu menemukan terdakwa Hamdi bersama-sama temannya yakni saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Juswandi berada di jalan tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Hamdi bersama-sama dengan saksi Juswandi serta mengamankan handpohone milik terdakwa Hamdi sehingga saksi berteman melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Hamdi tersebut lalu menemukan bukti chattingan tetrdakwa Hamdi kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tertempel/tersimpan di Jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa begitu juga melihat bukti chattingan terdakwa Hamdi dengan saksi Hasrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memeritahkan terdakwa Hamdi untuk mengambil shabu-shabu yang tersimpan di jalan tersebut setelah terdakwa Hamdi mengambil shabu-shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Hamdi tentang keberadaan saksi Sahrul dimana terdakwa Hamdi menyampaikan kalau saksi Sahrul sekarang berada di Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost tetdakwa Hamdi;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa Hamdi dan saksi Juswandi ke Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost milik terdakwa Hamdi tersebut dan setelah tiba saksi juga berhasil mengamankan Saksi Sahrul serta juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa Hamdi tepatnya di lemari pakaian terdakwa Hamdi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa Hamdi bersama-sama dengan Saksi Juswandi dan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Reserse Polrestabes Makassar namun di perjalanan sebagian anggota lainnya membawa Saksi Juswandi bersama – sama dengan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Resesre Narkoba lalu saksi bersama team lagi menuju Jalan Veteran Selatan Kota Makassar membawa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



terdakwa Hamdi untuk menunjukkan sisa barang milik terdakwa Hamdi yang ditempel di sepanjang Jalan Veteran Kota Makassar setelah tiba lalu saksi memerintahkan terdakwa Hamdi untuk mengambil barang tempelan tersebut sebanyak 6 (enam) sachet lalu di serahkan kepada saksi selanjutnya saksi kembali ke Posko Satuan Reserse Narkoba ;

- Bahwa kemudian saksi kembali memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu lalu terdakwa Hamdi menjawab iya benar itu miliknya bersama-sama dengan Saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara membeli kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa Hamdi mengambilnya bersama-sama dengan Saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah miliknya bersama dengan sdr. Sahrul yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa Hamdi peroleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar sekitar bulan Maret tanggalnya sudah lupa tahun 2023 sehingga jumlah shabu-shabu yang saksi sita saat itu sebanyak 9 (sachet) plastik berisi shabu-shabu setelah itu saksi dan team bersama terdakwa Hamdi, saksi Juswandi, saksi Sahrul beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SAHRUL, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Batua Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi ditangkap karena diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa saksi telah bersama-sama dengan terdakwa Hamdi memiliki akun yang sama atas nama Sixtriofficial.IDN yang telah bersama-sama dengan terdakwa Hamdi membeli narkotika jenis shabu – shabu kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk di jual kepada orang lain yakni sejak bulan januari 2023 kemudian ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 ;
- Bahwa adapun jumlah shabu shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama untuk membeli shabu – shabu tersebut yakni uang milik saksi dimana modal awal saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi sebanyak 2.000,000 (dua juta rupiah) masing-masing uang milik saksi sebanyak Rp. 1.000,000 (satu jutaan rupiah) dan uang milik terdakwa Hamdi sebanyak Rp. 1.000,000 (satu jutaan rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah tiga kali membeli shabu-shabu kepada akun instagram atas nama DCYCLOPS yang mana yang pertama kalinya saksi membeli shabu-shabu tersebut pada bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Poros Antang Kota Makassar lalu yang ke dua kalinya pada bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar yang ketiga kalinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita di jalan Nikel Kota Makassar ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni untuk saksi jual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan namun keuntungan saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi itu saksi jadikan modal kembali untuk membeli shabu-shabu tersebut lalu ditemukan oleh Anggota Polisi saat itu ;
- Bahwa adapun yang diamankan terlebih dahulu saat itu adalah terdakwa Hamdi dan Saksi Juswandi yakni pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Nikel, Kecamatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappocini Kota Makassar dan bersama-sama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kemudian saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Batua Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. bersama barang bukti 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;

- Bahwa Anggota Polisi juga menemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam di Jalan Batua Raya tepatnya di rumah kost milik saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi karena 3 (tiga) sachet tersebut adalah sisa pengambilan saksi pada bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar bersama-sama dengan terdakwa Hamdi sedangkan 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam itulah sisa sachet plastic pada saat saksi membagi shabu-shabu tersebut dan timbangan saksi gunakan untuk menentukan berapa pergram shabu-shabu tersebut dimana shabu-shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli kepada akun DCYCLOPS sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu lalu saksi membaginya bersama-sama dengan terdakwa Hamdi yang disaksikan oleh Saksi Juswandi saat itu sebanyak 11 (sebelas) sachet plastik berisi shabu-shabu lalu sebagian isinya saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi lalu menjualnya sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu melalui akun Instagram milik saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi atas nama Sixtriofficial.IDN dengan cara di tempel di Jalan Veteran Selatan Makassar pada saat itu juga ,lalu 3 (tiga) sachet saksi menyimpannya di rumah kost saksi dan 6 (enam) sachet saksi tempel juga di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar sehingga jumlahnya ditemukan sebanyak 9 (sembilan) sachet plastik berisi shabu-shabu yang kemudian di temukan oleh Anggota Polisi saat itu ;

- Bahwa dari 9 (sembilan) sachet plastik sedang berisi shabu-shabu tersebut 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu sebelumnya tersimpan di kamar kost milik saksi bersama-sama dengan Saksi Sahrul dan 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu sebelumnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan / tertempel di jalan Veteran Selatan Kota Makassar lalu di temukan oleh Anggota Polisi ;

- Bahwa adapun yang menyimpan 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu saat itu yakni saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi sedangkan 6 (enam) sachet terdakwa Hamdi bersama-sama dengan saksi Juswandi menyimpannya dengan cara ditempel di Jalan Veteran Utara Makassar saat itu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi JUSWANDI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Batua Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Nikel Kota Makassar sebelumnya terdakwa Hamdi menyampaikan kepada saksi pada saat saksi bersama-sama terdakwa Hamdi dan Saksi Sahrul berada di tempat Kost di Jalan Batua Raya 3 Kota Makassar, kalau dirinya ingin ditemani untuk mengambil tempelan berupa shabu-shabu di Jalan Nikel Kota Makassar sehingga saat itu saksi menerima ajakan terdakwa Hamdi selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi ke jalan tersebut lalu sesampainya di jalan tersebut dan ingin mengambil barang tempelan berupa shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polisi dan langsung mengamankan saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi saat itu serta mengamankan handphone milik terdakwa Hamdi lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hamdi lalu melihat bukti chattingan terdakwa Hamdi kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut tertempel/tersimpan di jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa begitu juga Anggota Polisi juga melihat bukti chattingan terdakwa Hamdi dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar sehingga Anggota Polisi saat itu langsung memberitahkan terdakwa Hamdi untuk mengambil shabu-shabu yang tersimpan di Jalan tersebut setelah terdakwa Hamdi mengambilnya lalu menyerahkan kepada Anggota Polisi;

- Bahwa saat itu selanjutnya Anggota Polisi bertanya kepada terdakwa Hamdi tentang keberadaan saksi Sahrul dan dijawab oleh terdakwa Hamdi kalau saksi Sahyul sekarang berada di Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa Hamdi kemudian Anggota Polisi bersama-sama dengan saksi dan terdakwa Hamdi membawa saksi bersama terdakwa Hamdi ke Jalan Batua Raya 3 Makassar tepatnya di rumah kost milik terdakwa Hamdi ;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Batua Raya tersebut lalu Anggota Polisi berhasil mengamankan Saksi Sahrul serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa Hamdi tepatnya di lemari pakaian terdakwa Hamdi selanjutnya Anggota Polisi membawa saksi bersama-sama dengan terdakwa Hamdi dan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Reserse Polrestabes Makassar namun di perjalanan Anggota Polisi sebagian membawa saksi bersama dengan Saksi Sahrul ke Posko Satuan Reserse Narkoba lalu terdakwa Hamdi bersama dengan Anggota Polisi lainnya menuju ke Jalan Veteran Selatan Kota Makassar untuk menunjukkan sisa barang milik terdakwa Hamdi yang ditempel di sepanjang Jalan Veteran Kota Makassar ;
- Bahwa saat itu Anggota Polisi dan terdakwa Hamdi kembali menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi shabu-shabu dan diakui oleh terdakwa Hamdi sebagai miliknya bersama dengan Saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara membeli kepada akun Instagram atas nama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCYCLOPS sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa Hamdi mengambilnya bersama-sama dengan saksi di Jalan Nikel Makassar ;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi juga mempertanyakan tentang kepemilikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi shabu-shabu lalu terdakwa Hamdi mengakui kalau shabu shabu itun adalah miliknya bersama dengan saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan terdakwa Hamdi saat itu di Jalan Antang Raya Makassar sekitar bulan Maret tanggalnya terdakwa Hamdi sudah lupa tahun 2023 setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Hamdi dan saksi Sahrul beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, bersama dengan Juswandi Bin Ninra dan Sahrul Bin Hamzah Ali, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Batua Raya 3 Kota Makassar, ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul Bin Hamzah Ali membuka aplikasi instagram, terdakwa melihat riwayat penjualan narkotika jenis shabu-shabu akun Instagram nama DCYCLOPS dan harga shabu-shabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana, lalu akun instagram DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut di Jalan Antang Makassar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahrul menuju ke Jalan Antang Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu, lalu terdakwa juga memanggil saksi Juswandi Bin Ninra, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Juswandi menuju ke Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu menjadi 11 (sebelas) sachet plastik berisi shabu-shabu, setelah itu sebagian isinya terdakwa konsumsi bersama saksi Sahrul, kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) sachet melalui akun Instagram milik terdakwa bersama saksi Sahrul yaitu Sixtriofficial.IDN dengan cara di tempel di Jalan Veteran Selatan Makassar, lalu 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdakwa simpan dalam lemari pakaian terdakwa dan 6 (enam) sachet shabu-shabu terdakwa tempel di sepanjang Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, kemudian terdakwa bersama saksi Juswandi kembali ke rumah kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Batua Raya 3, tepatnya Kota Makassar tepatnya di rumah kost, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul kembali membuka aplikasi instagram miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi Sahrul kembali membeli shabu-shabu melalui akun Instagram DCYCLOPS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabudan beberapa menit kemudian akun instagram atas nama DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu yakni di Jalan Nikel Kota Makassar, lalu terdakwa mengajak saksi Juswandi menuju ke Jalan Nikel Kota Makassar untuk mengambil shabu-shabu tersebut, setelah kami tiba di Jalan Nikel, tiba – tiba ada Anggota Polisi melakukan patroli dan melihat terdakwa bersama saksi Juswandi lalu Anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri dan melakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Juswandi kemudian Anggota Polisi tersebut memeriksa handphone terdakwa dan melihat bukti chattingan terdakwa kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut tertempel/tersimpan di jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa, begitu juga Anggota Polisi tersebut melihat bukti chattingan terdakwa dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Sahrul di rumah Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar dimana saat itu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di lemari pakaian lalu Anggota Polisi membawa terdakwa untuk mengambil 6 (enam) sachet shabu-shabu yang terdakwa tempelkan disepanjang Jalan Veteran Makassar ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara di beli melalui akun Instagram DCYCLOPS sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengambilnya bersama saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar dan 3 (tiga)sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa bersama saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Juswandi, saksi Sahrul dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan obat terlarang ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, bersama dengan Juswandi Bin Ninra dan Sahrul Bin Hamzah Ali, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Batua Raya 3 Kota Makassar, ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul Bin Hamzah Ali membuka aplikasi instagram, terdakwa melihat riwayat penjualan narkotika jenis shabu-shabu akun Instagram nama DCYCLOPS dan harga shabu-shabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana, lalu akun instagram DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut di Jalan Antang Makassar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahrul menuju ke Jalan Antang Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu, lalu terdakwa juga memanggil saksi Juswandi Bin Ninra, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Juswandi menuju ke Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu menjadi 11 (sebelas) sachet plastik berisi shabu-shabu, setelah itu sebagian isinya terdakwa konsumsi bersama saksi Sahrul, kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) sachet melalui akun Instagram milik

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Sahrul yaitu Sixtrioffcial.IDN dengan cara di tempel di Jalan Veteran Selatan Makassar, lalu 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdakwa simpan dalam lemari pakaian terdakwa dan 6 (enam) sachet shabu-shabu terdakwa tempel di sepanjang Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, kemudian terdakwa bersama saksi Juswandi kembali ke rumah kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Batua Raya 3, tepatnya Kota Makassar tepatnya di rumah kost, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul kembali membuka aplikasi instagram miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi Sahrul kembali membeli shabu-shabu melalui akun Instagram DCYCLOPS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabudan beberapa menit kemudian akun instagram atas nama DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu yakni di Jalan Nikel Kota Makassar, lalu terdakwa mengajak saksi Juswandi menuju ke Jalan Nikel Kota Makassar untuk mengambil shabu-shabu tersebut, setelah kami tiba di Jalan Nikel, tiba – tiba ada Anggota Polisi melakukan patroli dan melihat terdakwa bersama saksi Juswandi lalu Anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Juswandi kemudian Anggota Polisi tersebut memeriksa handphone terdakwa dan melihat bukti chattingan terdakwa kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut tertempel/tersimpan di jalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa, begitu juga Anggota Polisi tersebut melihat bukti chattingan terdakwa dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Sahrul di rumah Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar dimana saat itu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di lemari pakaian lalu Anggota Polisi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa untuk mengambil 6 (enam) sachet shabu-shabu yang terdakwa tempelkan disepanjang Jalan Veteran Makassar ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara di beli melalui akun Instagram DCYCLOPS sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengambilnya bersama saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar dan 3 (tiga)sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa bersama saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1155/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9104 gram, 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berta netto seluruhnya 0,8089 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Hamdi Maulana Bin Nurhalis, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syardi, saksi Eka Jaya, saksi Sahrul, saksi Juswandi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Batua Raya 3 Kota Makassar, ditangkap karena telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu shabu yang dibelinya tersebut dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syardi, saksi Eka Jaya, saksi Sahrul, saksi Juswandi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar 00.30 wita di Jalan Poros Antang Makassar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul Bin Hamzah Ali membuka aplikasi instagram, terdakwa melihat riwayat penjualan narkotika jenis shabu-shabu akun Instagram nama DCYCLOPS dan harga shabu-shabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana, lalu akun instagram DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut di Jalan Antang Makassar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahrul menuju ke Jalan Antang Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu, lalu terdakwa juga memanggil saksi Juswandi Bin Ninra, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Juswandi menuju ke Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu menjadi 11 (sebelas) sachet plastik berisi shabu-shabu, setelah itu sebagian isinya terdakwa konsumsi bersama saksi Sahrul, kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) sachet melalui akun Instagram milik terdakwa bersama saksi Sahrul yaitu Sixtriofficial.IDN dengan cara di tempel di Jalan Veteran Selatan Makassar, lalu 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdakwa simpan dalam lemari pakaian terdakwa dan 6 (enam) sachet shabu-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terdakwa tempel di sepanjang Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, kemudian terdakwa bersama saksi Juswandi kembali ke rumah kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar ;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Batua Raya 3, tepatnya Kota Makassar tepatnya di rumah kost, terdakwa bersama dengan saksi Sahrul kembali membuka aplikasi instagram miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi Sahrul kembali membeli shabu-shabu melalui akun Instagram DCYCLOPS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabudan beberapa menit kemudian akun instagram atas nama DCYCLOPS mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu-shabu yakni di Jalan Nikel Kota Makassar, lalu terdakwa mengajak saksi Juswandi menuju ke Jalan Nikel Kota Makassar untuk mengambil shabu-shabu tersebut, setelah kami tiba di Jalan Nikel, tiba – tiba ada Anggota Polisi melakukan patroli dan melihat terdakwa bersama saksi Juswandi lalu Anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Juswandi kemudian Anggota Polisi tersebut memeriksa handphone terdakwa dan melihat bukti chattingan terdakwa kepada akun Instagram atas nama DCYCLOPS untuk transaksi pembelian shabu-shabu ke akun tersebut dimana lokasi penyimpanan shabu-shabu tersebut tertempel/tersimpan dijalan Nikel Kota Makassar tepatnya dekat pohon kelapa, begitu juga Anggota Polisi tersebut melihat bukti chattingan terdakwa dengan saksi Sahrul mengenai penjualan shabu-shabu yang masih tertempel di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Sahrul di rumah Kost terdakwa di Jalan Batua Raya 3 Makassar dimana saat itu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di lemari pakaian lalu Anggota Polisi membawa terdakwa untuk mengambil 6 (enam) sachet shabu-shabu yang terdakwa tempelkan disepanjang Jalan Veteran Makassar dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Sahrul yang diperoleh dengan cara di beli melalui akun Instagram DCYCLOPS sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengambilnya bersama saksi Juswandi di Jalan Nikel Makassar dan 3 (tiga)sachet plastik berisi shabu-shabu, 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik terdakwa bersama saksi Sahrul yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada akun yang sama yakni DCYCLOPS dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana lokasi pengambilan saat itu di Jalan Antang Raya Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1155/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9104 gram, 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berta netto seluruhnya 0,8089 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan lisan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdi Maulana Bin Nurhalis, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,9104 gram;
 - 9 (sembilan) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat 0,6181 gram
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam ;
 - 5 (lima) bungkus plastik sachet kosong ;
 - 2 (dua) Unit handphone masing-masing Merk Realme dan Xiomi ;Digunakan pada perkara lain an. Sahrul Bin Hamzah Ali ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH. dan E D D Y,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 839/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI BUSTANIL ARIFIN,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANDI NUR FITRIANI, SH,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

E D D Y,SH.

Panitera Pengganti,

ANDI BUSTANIL ARIFIN,SH.,MH._

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2023/PN.Mks.